

**TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN  
KASUS PINJAMAN ONLINE  
(Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)**

Oleh:

Hendy Widoyanto<sup>1)</sup>

Dewic Ratna<sup>2)</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam<sup>1,2)</sup>

E-mail:

[Inipunyahendy@gmail.com](mailto:Inipunyahendy@gmail.com)<sup>1)</sup>

[dewic.srd@gmail.com](mailto:dewic.srd@gmail.com)<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*Technological developments provide many conveniences, especially for someone who is active, this condition is used by illegal online lenders (pinjol) who offer online loans to people with low levels of financial literacy, making it difficult to distinguish legal and non-legal ones. The relationship between creditors (online loans) and debtors (customers) is a private law concept better known as default. As a result of default, the creditor forces the creditor to take action to force the debtor to threaten, summon the collector to the house, and slander the debtor. The problems in this research are 1). What are the characteristics of online loans that have criminal implications? 2). How is the application of the Crime of Threat in Handling Online Loan Cases? With the normative research method with a statutory approach and a case approach, it is known that a. The characteristics of online loans that have criminal implications are violating Article 29 of the ITE Law, Article 29 of the ITE Law which regulates acts in the form of threats of violence or personal intimidation by sending information and/or electronic documents. b. Application of Threatened Crime in Handling Online Loan Cases, the judge in his decision numbered 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. On behalf of the defendant Dede Supardi Bin H. Supriadi the judge decided on the second alternative charge, Article 45 paragraph (4) Jo. Article 2 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Law Number 8 of 1981 to the concerning the Law of Criminal Procedure.*

**Keywords: Threats, Crime, Loans, Online.**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan, terutama dalam seseorang beraktivitas, kondisi ini dimanfaatkan pemberi pinjaman online ilegal (pinjol) yang menawarkan pinjaman online kepada masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga sulit untuk membedakan yang legal dan yang tidak. Dengan hubungan antara kreditur (pinjaman online) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Akibat wanprestasi, kreditur memaksa kreditur melakukan tindakan memaksa debitur mengancam, memanggil kolektor ke rumah, dan memfitnah debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana? 2). Bagaimana penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online? Dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus diketahui bahwa a. Karakteristik pinjaman online yang

berimplikasi tindak pidana yaitu melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan hal mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik. b.Penerapan Tindak Pidana yang Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online hakim dalam putusnya di nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci: Pengancaman, Pidana, Pinjaman, Online.**

## 1. PENDAHULUAN

Financial Teknologi atau fintech yaitu merupakan layanan keuangan dengan teknologi informasi yang mulai banyak berkembang karena perkembangan zaman yang mulai memberdayakan segala hal dengan kemajuan teknologi. Transaksi menjadi lebih mudah dan melakukan pembayaran juga menjadi lebih mudah dan tidak perlu bertemu atau tatap muka dengan adanya fintech. Dalam segala sektor kehidupan manusia mulai berkembang dengan kemajuan teknologi sekarang.

Dalam perkembangannya mulai dari startup pembayaran, lending (peminjaman), personal finance (perencanaan keuangan), crowdfunding (investasi ritel pembiayaan), riset keuangan, remitansi dan lain-lain merupakan pengembangan dari fintech. Kegiatan yang dilakukan oleh fintech memang belum ada peraturan atau aturan yang tertulis dalam segi hukum yang mengatur mengenai layanan dan lain sebagainya. Dalam pengoperasian nya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung dalam perkembangan teknologi berbasis keuangan ini, hal ini bukan berarti menjadikan fintech beroperasi secara illegal. Dalam hal memenuhi kebutuhan keuangan dalam kehidupan masyarakat dengan adanya fintech sangat memudahkan dan praktis (Hamzah, 2022).

Dalam berbagai bidang kecanggihan dan perkembangan teknologi sekarang membuat banyak kemudahan dalam pekerjaan terutamanya. Hal ini menjadikan tindakan kejahatan pun mulai bermunculan seperti menggunakan computer sebagai alat modus operasinya (Maskun, 2014). Banyak platform yang ditawarkan oleh pelaku pinjol (pinjaman online) yang ilegal yang artinya tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada orang-orang yang memiliki literasi keuangan yang sulit atau rendah, hal ini lah yang membuat masyarakat sulit membedakan yang pinjaman dengan platform legal atau ilegal (tidak terdaftar di OJK). Kejahatan inilah yang menjadi

celah yang berdampak pada masyarakat yaitu mendapatkan teror dari penagihan dari operator aplikasi pinjol yang tiada henti, hal ini menjadi sangat meresahkan masyarakat bahkan ada korban pinjol yang melakukan bunuh diri. Terjerat dengan denda dan bunga yang sangat tinggi pada pinjol sering terjadi pada masyarakat. Selain itu adanya penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjol dan mengintimidasi masyarakat.

Layanan kredit pinjaman dengan menggunakan teknologi informasi atau disebut dengan pinjaman online (N Rahayu, 2022) mulai berkembang pada tahun 2014 pertengahan. Perkembangannya juga didukung karena kebutuhan di era sekarang semua dapat dikomunikasikan melalui internet tidak lagi harus bertemu secara langsung, hal ini menjadikan semua kegiatan menjadi lebih cepat dan mudah. Fenomena inilah yang membuat masyarakat lebih memilih pinjaman online dibandingkan dengan pinjaman langsung ke bank yang membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama ditunggu. Dari sinilah kemudahan teknologi tersebut membuat celah timbulnya tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang peneliti uraikan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online

(Studi Kasus Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan keluhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak dilakukan oleh korban karena maraknya dan banyaknya kasus pinjaman online yang terjadi. Setiap tahunnya kasus pinjaman online ini semakin banyak dan bertambah, data ini diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Laporan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang merasa tertipu oleh pinjaman online tersebut. Dalam hal ini kesalahan belum tentu sepenuhnya dilakukan oleh kreditur pinjaman online, karena banyak juga kasus dimana nasabah (debitur) tidak melakukan pembayaran atau lalai dalam melakukan pembayaran yang sudah disepakati di awal peminjaman. Wanprestasi telah dilakukan oleh debitur apabila melakukan hal tersebut, dimana perjanjian awal yang disepakati telah diingkari oleh debitur. Hal ini menyebabkan kreditur mengalami kerugian karena penuaan debitur yang tidak menepati perjanjian yang sudah disepakati, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak menepati janji (Mahrus, 2011). Wanprestasi merupakan hubungan yang timbul antara pihak pinjaman online (kreditur) dan nasabah (debitur) yang

merupakan konsep hukum privat (Aridhayandi, 2017). Kreditur melakukan tindakan pengancaman pada debitur yaitu seperti mendatangi rumah debitur oleh debt collector dan mencemrkan nama baik debitur, hal ini terjadi karena dampak dari wanprestasi. Selain itu dampak yang ditimbulkan yang awalnya hanya wanprestasi menjadi tindak pidana karena penyelesaian hukum privat tidak selalu penyelesaian persoalan, tetapi dilakukan juga dengan instrument hukum pidana.

Terjadilah tutup lubang gali lubang yang berdampak pada debitur ketika melakukan pembayaran. Hal ini terjadi karena para debitur dikenakan bunga yang sangat tinggi disetiap harinya. Selain itu ketakutan akibat penagihan yang dilakukan oleh debt collector dengan cara mengancam (Dewi, 2022). Sehingga ada pula dampak lain yang ditimbulkan akibat dari pinjaman online ini yaitu, mejual ginjal untuk melunasi hutang, mengundurkan diri dari pekerjaan, dipecat dari pekerjaan, mulai timbulnya rasa malu, dan bunuh diri.

Salah satu kasus pinjol yang masuk ke dalam ranah pidana adalah pada perkara pidana Kasus ini terjadi, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam

tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village, pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). Dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4). Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dengan terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif yang dijelaskan Peter Mahmud Marzuki yaitu langkah untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Ali et al., 2013). Data sekunder digunakan sepenuhnya pada penelitian hukum normatif, sehingga dapat ditinggalkan penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentative, namun mutlak diperlukannya penyusunan kerangka konseptual, maka dari itu di perlukannya perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di dalam penyusunan kerangka konseptual (Suekanto Soerjono, 2006). Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut melalui jenis penelitian normatif (Ali et al., 2013).

Dalam kepustakaan yang bersumber dari data sekunder atau penelitian hukum normative yang dilakukan dalam penelitian ini. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian yang terbagi kedalam 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah pengertian dari penelitian kepustakaan di ungkap dalam bukunya Johnny Ibrahim (Johnny, 2006).

#### 1). Bahan hukum primer

Dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang disebut dengan

bahan hukum primer (Mertokusumo Sudikno, 2002). Semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis adalah bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini dikumpulkan berita atau jurnal dari berbagai media cetak, media masa, maupun internet yang digunakan dalam penulisan jurnal ini meliputi bahan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Bahan hukum primer dari jurnal meliputi;

- 1) Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
- 2) Hasil penelitian
- 3) Hasil penelitian dan Literatur

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder disebut dengan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier biasanya diperoleh dari kamus ensiklopedia, media internet dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas di telaah.

Argument untuk memecahkan masalah yang dihadapi berasal dari hasil telaah yang dilakukan (Setiono, 2002).

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap ditelaah. Ratio decidendi atau reasoning menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. (N Rahayu, 2022) Contoh kasus Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr di ambil dalam penelitian ini.

Penelitian Preskriptif merupakan bentuk penelitian dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai bagaimana penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Hal untuk Penanganan Kasus Pinjaman Online Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dan mendapatkan saran-saran mengenai pidana pinjaman online.

Dalam jurnal ini dikumpulkan dengan menggunakan library research dan studi pustaka baik terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder sebagai Bahan hukum tertulis yang digunakan.

Jawaban atas permasalahan hukum yang di angkat dalam jurnal ini dapat di

Analisis melalui bahan Hukum digunakan, hal ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penulisan jurnal ini. Setelah terkumpulnya Bahan Hukum yang sudah dipilih, diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang mau akan diajukan dan dijadikan dasar-dasar pembahasan setiap rumusan yang diajukan. Setelahnya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku di uraikan dan di kaji permasalahannya untuk diuji untuk hal konsistensinyanya dan kemungkinan apakah terjadi perluasan atau menjadi penyempitan dalam praktek, atas hal tersebut dapat ditarik kesimpulan tersebut.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Karakteristik Pinjaman**

##### **Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana**

Sarana teknologi informasi yang digunakan dalam produk berupa kredit pinjaam disebut dengan pinjaman online. Banyak layanan yang diberikan mulai dari proses pengajuan dana pinjaman, acceptance, hingga pencairan dana pinjaman online melalui email, sms, maupun telepon. Pemaparan diatas menunjukkan bahwa banyak komunikasi antara dibetur dengan kreditur tidak bertatap muka dan saling bertemu secara langsung. Hal ini berbeda dengan pinjaman secara konvensional yaitu;

- 1) Nasabah memberikan keuntungan kepada Pemilik dana dari bunga yang ditetapkan sebagai tambahan kepada nasabah;
- 2) Keuntungan yang hanya di kejar oleh Bank konvensional;
- 3) Hubungan yang terjalin antara nasabah dengan orang yang meminjamkan dana sebatas nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional;

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah pihak yang berwenang dalam mengatur peraturan terhadap perusahaan pinjaman online di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu OJK merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang mengatur keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di dalam sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank contohnya Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Di dalam melakukan pengawasannya, OJK memberikan perlindungan dan edukasi bagi konsumen yang dapat mengarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Dari ke 113 daftar tersebut dipilih 5 (lima) untuk mewakili perusahaan pinjaman online per 31 Mei 2019 yang telah

resmi terdaftar, yaitu: Danamas, Koinworks, Amarnya, Investree, dan Danacepat. Dalam berbagai kasus banyak perusahaan pinjaman online yang ilegal, hal ini sudah di upayakan oleh OJK untuk menghapuskan dan menutup perusahaan tersebut. Contoh daftar pinjaman online yang beroperasi secara ilegal di Indonesia, yaitu: AyoRupiah, Bee Cash; Bos Tunai; Cash Loan 2 Minutes; dan Go Go Uang.

Kesalah terjadi ketika pinjaman dilakukan karena kebutuhan yang mendesak dan mendadak sehingga nasabah atau debitur tidak memperdulikan atau memverifikasi status aplikasi pinjol. Banyaknya aplikasi pinjol yang tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun terdaftar. Pada tahun 2018 ada sebanyak 404 pinjol ilegal diberhentikan. Namun hal ini meningkat pada 2019 sebanyak 1.493 pinjol ilegal. Ahun 2020 mulai lebih baik turun menjadi 1.026 pinjol ilegal yang distop. Penurunan juga terjadi hingga Juni 2021, sebanyak 270 pinjol ilegal yang diberhentikan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak daripada pinjol berizin. Juli 2021 berdasarkan data dari OJK, terdaftar di OJK mencapai 121 *fintech* penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang berizin.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “*Strafbaar Feit*” adalah istilah

yang dikenal dari tindak pidana. Dalam “*Strafbaar Feit*” ini, Moeljatno menjelaskan arti dari perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” (Ali et al., 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun orang yang melanggar aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksinya dapat ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Bambang Poernomo menambahkan pendapat mengenai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi orang yang melanggar aturan tersebut (Purnomo, 2002). Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum pidana, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1) Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar tersebut ditentukan.

2) Kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan ditentukan

3) Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut ditentukan (Ali et al., 2013).

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi apabila dilakukan merupakan perbuatan pidana. Dalam persoalan hukum pinjaman online yang adalah:

a. Pengancaman

Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman secara umum masuk tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kejahatan ini tidak

dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Menista atau akan membuka rahasia kepada orang lain atau para publik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi orang yang diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan orang yang diancam merupakan cara pengancamannya. Perbedaannya adalah bahwa suatu rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar terjadi, tetapi penistaan yang memberitakan benar atau tidaknya yang disembunyikan karena hal tertentu, sedangkan yang cemarkan adalah nama dan kehormatan dari orang yang diancam atau orang ke tiga, yang memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang yang diancam.(Wirjono, 2003) Jika rahasia yang bersangkutan tidak hanya berkaitan dengan dirinya sendiri namun juga mengenai apa saja yang oleh orang yang diancam dihendaki jangan sampai diketahui oleh banyak orang. Maka hal tersebut berlainan, artinya dari rahasia tersebut dimaksudkan dalam Pasal 322 KUHP, yang mengenai pembukaan rahasia oleh orang yang, karena jabatannya atau pekerjaannya, berwajib menyimpan rahasia itu (Wirjono, 2003).

Kasus terbukti bersalah terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi, secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan kedua).

#### b. Pelanggaran Privasi

Privasi penyalahgunaan KTP yang digunakan untuk melakukan pinjaman online, melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 85 Undang-Undang Administrasis Kependudukan, selain itu juga Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur bahwa informasi publik yang dikecualikan dari pengungkapan adalah: keadaan keuangan seseorang, aset, pendapatan, dan rekening bank, hasil evaluasi yang berkaitan dengan kemampuan, kecerdasan, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang berkaitan dengan kepribadian seseorang yang terkait kegiatan satuan

pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. riwayat kondisi dan pengobatan seseorang. perlakuan seseorang terhadap kesehatan fisik dan psikologisnya.

#### c. Penghinaan (Pasal 310 KUHP)

DEDE SUPARDI terdakwa dengan perbuatannya melakukan dengan sengaja menggunakan perangkat sistem elektronik melalui whatsapp dengan mengirimkan / mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa voice note yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi korban dan keluarga Saksi korban. Penagihan yang dilakukan dengan kata kata yang tidak baik atau kasar dengan penghinaan pada nasabah yang melakukan pinjaman online di aplikasi KASCASH yang mana nama nasabah tersebut adalah ADE INDRIYATI. Untuk perintah melakukan penagihan dengan cara kasar atau melakukan penghinaan kepada nasabah PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang mana perintah tersebut dilakukan atas perintah AGUS RIFAID selaku Supervisor di tempat Saksi bekerja yang mana perintah tersebut disampaikan pada saat Desk Collection melakukan briefing dengan AGUS RIFAID selaku Supervisor perusahaan tersebut.

#### d. Penipuan

Menurut ketentuan Pasal 378 KUHP, tindak pidana pada umumnya dan penipuan termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda. Ada dua unsur pokok dalam Pasal 378 KUHP, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Tujuannya untuk meyakinkan atau menggerakkan orang lain melalui persuasi atau aktuasi: Memanfaatkan nama palsu; status atau martabat palsu; serangkaian penipuan dan kebohongan; mendistribusikan barang; menimbulkan hutang; demikian juga, mengurangi piutang (Yahman, 2011).

Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHPA, cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online, dan juga terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online. Namun, di dalam Pasal 378 KUHP jika dikaitkan dengan kasus pinjaman online saat ini

yang menjadi letak penipuannya adalah jika kita meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000- maka yang kita dapatkan di rekening kita adalah Rp.600.000- perjanjian tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengapa pinjaman yang awalnya Rp. 1.000.000- menjadi Rp. 600.000- tersebut. Pihak pinjaman tersebut hanya menjelaskan potongan biaya administrasi. Maka yang dimaksud dengan penipuannya adalah pinjaman yang diberikan tidak sesuai dan banyak potongan yang tidak disebutkan secara terperinci. Dalam hal ini kerugian dialami oleh debitur karena terjadi unsur penipuan dari pihak kreditur yang tidak sesuai dengan perjanjian semestinya.

Penipuan ini didelik dari banyaknya potongan yang tidak dijelaskan oleh pihak aplikasi fintech kepada nasabah yang melakukan pinjaman.

#### e. Pemasaran

Pengembalian uang yang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang dilakukan oleh debitur maka anak dikenakan bunga sesuai perjanjian awal peminjaman. Secara umum tindak pidana pemasaran masuk di dalam Bab XXIII tentang pemasaran dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu:

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemasaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini. Bagian unsur delik dalam Pasal tersebut, yaitu:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b) Secara melawan hukum;
- c) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d) Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapusnya piutang (Hamzah, 2022).

Di dalam delik pemasaran dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan dalam bentuk barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapusan piutang. Kalau dalam delik pencurian, barang yang diambil tidak

mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi tanda lunas, tetapi dia belum membayarnya (Hamzah, 2022).

UU ITE pada dasarnya sudah mengatur secara khusus tentang pengancaman dan pemerasan, yaitu dapat dilihat dalam Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik. Berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) khusus pengancaman (Sigid, 2012). Pengancaman Pasal 27 ayat (4) berisikan ancaman yang berupa pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan atau ancaman membuka rahasia dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang lain memberikan barang sesuatu, memberi utang atau menghapuskan piutang, sementara di dalam Pasal 29 menjelaskan tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi (Sigid, 2012).

Ketentuan ini mirip dengan cyberstalking yang kasusnya berada di Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan negara lainnya, tindakan yang menimbulkan rasa takut yaitu tindakan

pelecehan atau tindakan ancaman contohnya yang dilakukan baik dengan perkataan atau tindakan tertentu yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, contohnya dalam bentuk *unsolicited hate mail*, *obscene or threatening email*, 'mail bombs, dan lain-lain (Sigid, 2012).

Peraturan yang sangat penting pada Pasal 29 UU ITE karena media internet atau media elektronik lainnya saat ini digunakan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan ancaman baik seksual atau keamanan terhadap orang lain. Menyebabkan timbulnya rasa takut dalam diri para korban, sedangkan ketentuan terhadap pengancaman tidak mungkin diterapkan untuk perbuatan tersebut (Sigid, 2012). Pasal 29 UU ITE terhadap perbuatan yang sudah diatur mensyaratkan dilakukan "dengan sengaja" dan "tanpa hak" dalam ketentuan tersebut tidak termasuk perbuatan yang dilakukan dengan lalai (culpa) atau dilakukan berdasarkan kewenangan atau hukum yang berlaku. Sanksi pidana penjara 12 tahun dan/atau denda 2 Milyar rupiah atas pelanggaran ketentuan Pasal 29 berdasarkan yang ada ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

## **2. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr**

MAHDI IBRAHIM menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) awalnya pada bulan Agustus 2019. Penawarkan pinjaman uang secara online (via internet) kepada Saksi korban, karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka selanjutnya Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, setelahnya Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download. Saksi korban klik OK pada Aplikasi dompet kartu untuk mendownloadnya, munculah dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online.

Pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman Saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban menerima WhasApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya

datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan hal-hal perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat harus melengkap persyaratan pinjaman yang dimana tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.

Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman Saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whastApp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman-teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Dengan hal ini pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu". Pada tanggal 16 Desember 2019,

seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan".

Karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbeda, maka Majelis Hakim akan segera memeriksa dakwaan yang kedua berdasarkan keterangan yang disampaikan di muka persidangan: Unsur-unsur tindak pidana tercantum dalam Pasal 45 ayat 4 dan Pasal 27 ayat 4 KUHP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Setiap orang;

Seseorang atas nama DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI yang identitasnya ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, menjadi sangat jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya adalah terdakwa yang

dihadirkan di muka persidangan dalam perkara ini; akibatnya, persyaratan dari

2. dengan sengaja, tanpa izin, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dokumen dan informasi elektronik dapat diakses; Terdakwa DEDE SUPARDI dengan sengaja melakukan perbuatan "mengedarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dengan mengirimkan voice dan voice note melalui Whatsapp ke handphone Saksi BAYU PRASETYA dengan menggunakan handphone milik Terdakwa DEDE SUPARDI (satu unit HP Realme warna merah biru Nomor SIM Card 081546121647) dengan maksud agar Saksi BAYU PRASETYA membayar hutang atau pinjaman secara online menggunakan aplikasi Indonesia (BARACCUDA FINTECH). Akibatnya, pertimbangan sebelumnya telah terpenuhi, dan komponen kedua selesai. memiliki pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 4; Perbuatan terdakwa DEDE SUPARDI dimaksudkan untuk memaksa saksi BAYU PRASETYA membayar hutang atau pinjaman secara online melalui aplikasi KASCAS (PT). Indonesia (BARACCUDA FINTECH). Jika terdakwa DEDE SUPARDI berhasil melakukan penagihan online, maka ia akan

mendapatkan sejumlah keuntungan. Tunjangan tersebut akan berupa insentif atau bonus berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa DEDE SUPARDI. Misalnya, jika penagihan berhasil, terdakwa DEDE SUPARDI akan menerima 6% dari total tagihan yang dibayarkan dari kantongnya sendiri setiap minggu. Syarat ketiga memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 telah dipenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas.

Pidana Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Tergugat dipertimbangkan terlebih dahulu. Faktor yang memperburuk keadaan adalah Karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban dan keluarga korban. Faktor-faktor yang dapat dikurangi: Terdakwa tidak dinyatakan bersalah; Terdakwa berperilaku sopan sepanjang persidangan; Pernyataan jujur yang dibuat oleh terdakwa; Terdakwa mengaku bertanggung jawab; Apakah tanggungan keluarga terdakwa? Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan terdakwa DEDE SUPARDI Bin H.SUPRIADI tidak bersalah sampai terbukti bersalah atas dakwaan dakwaan kedua melakukan

tindak pidana dengan “sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi tentang pemerasan dan/atau ancaman”

2. Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 70.000.000,00 rupiah, dengan syarat jika denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan dua bulan;
3. Tentukan berapa banyak hukuman terdakwa akan dikurangi dengan jumlah waktu yang dihabiskan dalam tahanan dan penangkapan;
4. Mewajibkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memberikan bukti berupa:
  - 1 unit handphone Redmi 7 3/32 warna hitam hasil jepletan Bayu Prasetya; digunakan dalam situasi lain;
  - HP Realme biru dan merah masing-masing 1 unit No. 081546121647 yang direbut Dede Supardi Bin H. Supriadi darinya;
  -

1 (satu) daftar riwayat hidup yang dicopot dari Dede Supardi Bin H. Supriadi;

diambil untuk dimusnahkan;

6. mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (atau lima ribu rupiah);

a) Satu buah handphone redmi 7 3/32 warna hitam yang dihadiahkan Bayu Prasetya; digunakan dalam situasi lain;

b) HP Realme warna biru dan merah masing-masing satu unit No. 081546121647 yang dirampas oleh Dede Supardi Bin H. Supriadi;

c) satu (satu) daftar riwayat hidup yang diambil Dede Supardi Bin H. Supriadi;

d) Disita untuk dimusnahkan;

e) Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (atau lima ribu rupiah);

Ketika tidak ada upaya hukum lain yang dapat dan mampu mengatasi suatu kejahatan, maka sering digunakan dalam praktik peradilan sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut hukum pidana sebagai upaya hukum yang paling utama. Sanksi pidana (hukuman) dapat diartikan sebagai penderitaan atau kesengsaraan yang ditimpakan kepada

seseorang yang telah melakukan kejahatan. Debitur yang belum melunasi utangnya atau belum melunasinya tetap harus membayar sesuai dengan perjanjian pinjaman awal. Ini karena debitur telah menerima perjanjian pinjaman awal dengan fintech dan menerima uangnya. Namun, jika perjanjian sebelumnya dilanggar, debitur dapat dikenakan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang penipuan, dan jika tidak beritikad baik, ia dapat menghadapi hukuman empat tahun penjara.

Pasal 378 KUHP menjatuhkan hukuman maksimal empat tahun penjara atas penipuan yang dilakukan oleh debitur (peminjam). Pemodal yang memeras uang dan dijerat Pasal 368 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan bagi yang melakukan ancaman dengan Pasal 369 KUHP diancam pidana paling lama empat tahun penjara. Sebaliknya, UU ITE tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan terkait sanksi bagi pelaku penipuan. Saat ini, hanya Pasal 378 KUHP yang mendefinisikan tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau

intimidasi yang diperlihatkan secara rahasia” mengatur sanksi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana ancaman yang dilakukan. melalui media daring. Pelanggaran Pasal 29 UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 2 miliar rupiah sesuai dengan Pasal 45 ayat 3. Oleh karena itu, membandingkan rumusan Pasal 368 dan 369 KUHP KUHP dengan Pasal 29 UU ITE mengungkapkan bahwa kedua peraturan tersebut mengatur subyek yang berbeda. Pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP, dan Pasal 29 UU ITE mengatur pengancaman dan pemerasan melalui internet atau media elektronik lainnya dimana pelaku kejahatan mengancam seksual atau keamanan orang lain, sehingga menyebabkan ketakutan bagi para korban. Ujung-ujungnya, penyidik Polri sangat perlu memiliki kejelian untuk mengetahui kapan menggunakan Pasal 29 UU ITE dan kapan menggunakan Pasal 368 KUHP. Namun dalam praktiknya, polisi bisa menjerat dengan pasal berlapis jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur pemerasan dan ancaman dalam Pasal 368 dan 369 KUHP dan Pasal 29 UU ITE. Setelah syarat tersebut terpenuhi, pasal tersebut dapat digunakan oleh pihak kepolisian.

Pasal 29 jo terkait UU ITE.

Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana pemerasan dan ancaman, pasal ini dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku agar mempertanggungjawabkan kejahatannya. Pasal 45 ayat 3 dapat membantu kekurangan-kekurangan KUHP. Orang dalam kejahatan pinjaman online ini adalah korporasi, tetapi korporasi juga adalah orang (manusia) atau perorangan di dalam korporasi. Karena banyak orang menggunakan pinjaman online untuk memulai bisnis yang berbadan hukum atau perorangan. Karena telah melanggar perjanjian yang ada, debitur dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan diancam dengan hukuman empat tahun penjara jika tidak beritikad baik.

Pasal 378 KUHP menjatuhkan hukuman maksimal empat tahun penjara atas penipuan yang dilakukan oleh debitur (peminjam). Pemodal yang memeras uang dan dijerat Pasal 368 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan bagi yang melakukan ancaman dengan Pasal 369 KUHP diancam pidana paling lama empat tahun penjara. Sebaliknya, UU ITE tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan terkait sanksi bagi pelaku penipuan. Saat ini, hanya Pasal 378 KUHP yang mendefinisikan tindak pidana penipuan

dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi yang diperlihatkan secara rahasia” mengatur sanksi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana ancaman yang dilakukan. melalui media daring. Pelanggaran Pasal 29 UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 2 miliar rupiah sesuai dengan Pasal 45 ayat 3. Oleh karena itu, membandingkan rumusan Pasal 368 dan 369 KUHP KUHP dengan Pasal 29 UU ITE mengungkapkan bahwa kedua peraturan tersebut mengatur subyek yang berbeda.

Pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP, dan Pasal 29 UU ITE mengatur pengancaman dan pemerasan melalui internet atau media elektronik lainnya dimana pelaku kejahatan mengancam seksual atau keamanan orang lain, sehingga menyebabkan ketakutan bagi para korban. Ujung-ujungnya, penyidik Polri sangat perlu memiliki kejelian untuk mengetahui kapan menggunakan Pasal 29 UU ITE dan kapan menggunakan Pasal 368 KUHP. Namun dalam praktiknya,

polisi bisa menjerat dengan pasal berlapis jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur pemerasan dan ancaman dalam Pasal 368 dan 369 KUHP dan Pasal 29 UU ITE. Setelah syarat tersebut terpenuhi, pasal tersebut dapat digunakan oleh pihak kepolisian. Pasal 29 jo terkait UU ITE. Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana pemerasan dan ancaman, pasal ini dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku agar mempertanggungjawabkan kejahatannya. Pasal 45 ayat 3 dapat membantu kekurangan-kekurangan KUHP. Orang dalam kejahatan pinjaman online ini adalah korporasi, tetapi korporasi juga adalah orang (manusia) atau perorangan di dalam korporasi. Karena banyak orang menggunakan pinjaman online untuk memulai bisnis yang berbadan hukum atau perorangan.

## 5. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakutkan secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan

karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana.

2. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online hakim dalam putusannya bernomor 438/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr. Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dari kesimpulan di atas dapat di saran dalam jurnal ini sebagai berikut:

1. Sanksi pidana tidak hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana pinjol ilegal yang telah melakukan pengancaman peminjam, namun sanksi juga diberikan kepada korporasi dari Jasa Pinjaman Online tersebut karena sudah melakukan pembohongan publik melakukan promosi periklanan jasa keuangan namun tidak terdaftar didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. OJK hendaknya mencabut akses dan aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar mengingat perbuatan pelaku tindak pidana pinjol menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil, serta keresahan dan kecemasan dalam

masyarakat. Perlu dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan karena apabila dengan penghentian operasional atau memblokir situs dan aplikasi pinjol ilegal, pelaku dapat mengganti nama atau mengubah aplikasinya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Abdulkadir, M., dan Penelitian Hukum, H., & Aditya Bakti, C. (2013). Hamzah, Andi , Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika. *Kencana Prenada Media Jakarta*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b394460ec/aspek->
- Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 80–92. <https://doi.org/10.28932/DI.V8I2.725>
- Dewi, C. R. (2022). *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1150113/terjerat-pinjaman-online-nasabah-gali-lubang-tutup-lubang> tanggal 22 September 2022.
- Hamzah, A. (2022). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=n7D1DwAAQBAJ&oi=fn>

- d&pg=PA1&dq=8.%09Andi+Hamza  
h,+Delik-  
Delik+Tertentu+(Speciale+Delicten)  
+di+Dalam+KUHP,+Jakarta,+Sinar+  
Grafika+2009&ots=qTFavg6efo&sig  
=NYEhTvTlgulrZPxVz5ROisGun88  
&redir\_esc=y#v=onepage&q&f=fals
- Johnny, I. (2006). *Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian*.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=12.%09Johnny+Ibrahim%2C+Teori+dan+Metodologi+Penelitian+Hukum+Normatif%2C+Malang%2C+Banyumedia+Publis hing%2C+2006&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=12.%09Johnny+Ibrahim%2C+Teori+dan+Metodologi+Penelitian+Hukum+Normatif%2C+Malang%2C+Banyumedia+Publis hing%2C+2006&btnG=)
- Mahrus, A. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Moeljatno,+Asas-asas+Hukum+Pidana+\(Jakarta,+Rineka+Cipta,+2008\).+hlm.3&ots=L\\_ylgKF4U7&sig=P7TQx6MudwXGrV6JbuMCQDD245g&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Moeljatno%2C Asas-asas Hukum Pidana \(](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Moeljatno,+Asas-asas+Hukum+Pidana+(Jakarta,+Rineka+Cipta,+2008).+hlm.3&ots=L_ylgKF4U7&sig=P7TQx6MudwXGrV6JbuMCQDD245g&redir_esc=y#v=onepage&q=Moeljatno%2C Asas-asas Hukum Pidana ()
- Maskun, S. (2014). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=fu2IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maskun,+Kejahatan+Siber+\(Cyber+Crime\),\(+Jakarta,+Pre nada+Media+Group,+2013\),+hlm.+17&ots=3rcUyjGm9h&sig=mQyk0txL](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=fu2IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maskun,+Kejahatan+Siber+(Cyber+Crime),(+Jakarta,+Pre nada+Media+Group,+2013),+hlm.+17&ots=3rcUyjGm9h&sig=mQyk0txL)
- DgBypdzMcqcbfN7U1cs
- Mertokusumo Sudikno. (2002). *Hukum Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.  
<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/26985>
- N Rahayu. (2022). “Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman Online ilegal (Study kasus Aplikasi Uang Cepat). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59670>
- Purnomo, B. (2002). *Pola dasar teori-asas umum hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana*. 301.
- Setiono. (2002). *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. (Bandung, Nuansa Aulia, 2002).  
[https://www.google.com/search?q=Setiono,+Pemahaman+Terhadap+Metode+Penelitian+Hukum.\(+Bandung,+Nuansa+Aulia,+2002\),+hlm.+93&sxsrf=ALiCzsaGizY6xdRhtOpYBNZb7a-Sghhh\\_A:1665681588620&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwi96Ze72936AhWBguYKHanYCC0Q\\_AUoAHoECAEQAg&biw=136](https://www.google.com/search?q=Setiono,+Pemahaman+Terhadap+Metode+Penelitian+Hukum.(+Bandung,+Nuansa+Aulia,+2002),+hlm.+93&sxsrf=ALiCzsaGizY6xdRhtOpYBNZb7a-Sghhh_A:1665681588620&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwi96Ze72936AhWBguYKHanYCC0Q_AUoAHoECAEQAg&biw=136)
- Sigid, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*.
- Suekanto Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum Jakarta*.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Soerjono+Su](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Soerjono+Su)

ekanto%2C+Pengantar+Penelitian+Hukum%2C+Jakarta%2C+Universitas++Indonesia-UI++Press%2C+2014&btnG=  
Wirjono, P. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Wirjono+Pr odjodikoro%2C+Tindak-Tindak+Pidana+Tertentu+di+Indones](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Wirjono+Pr odjodikoro%2C+Tindak-Tindak+Pidana+Tertentu+di+Indones)

ia%2C+Jakarta%2C+PT.+Refika+Aditama+2003&btnG=  
Yahman. (2011). *Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana*.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Yahman%2C+Karakteristik+Wanprestasi+%26+Tindak+Pidana+Penipuan%2C+Jakarta%2C+PT.+Prestasi+Prestasi+Pustak araya+2011&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Yahman%2C+Karakteristik+Wanprestasi+%26+Tindak+Pidana+Penipuan%2C+Jakarta%2C+PT.+Prestasi+Prestasi+Pustak araya+2011&btnG=)